

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah masyarakat beragama Islam di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 86,7% atau setara dengan 240.62 juta jiwa, sebagai umat Islam pasti memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan ibadahnya. Haji merupakan salah satu pilar rukun Islam, di mana ibadah ini menempati posisi yang sangat sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaannya tidak cukup hanya dengan pengorbanan fisik, melainkan juga materi. Oleh karena itu, tidak semua umat muslim mampu menunaikannya, kecuali bagi mereka yang mampu baik dalam segi finansial maupun kemantapan hati.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran ayat 97:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

Artinya: Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas orang yang mampu dari kalangan manusia di mana pun berada untuk mendatangi Baitullah untuk melaksanakan manasik haji dan barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka sungguh dia telah kafir dan Allah Maha kaya

tidak membutuhkannya, haji dan amal perbuatannya dan juga dari seluruh makhluk-Nya.

Maka dapat disimpulkan bahwa ibadah haji merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu melakukannya. Dalam konteks ini, "kewajiban" berarti bahwa melaksanakan haji adalah salah satu rukun Islam yang harus dipenuhi oleh mereka yang memenuhi syarat, yaitu memiliki kemampuan finansial dan fisik untuk melakukan perjalanan ke Baitullah (Ka'bah di Mekkah).

Pernyataan ini juga menegaskan bahwa jika seseorang mengingkari kewajiban haji atau menolak untuk melaksanakannya padahal dia mampu, hal tersebut tidak mempengaruhi atau merugikan Allah. Allah Maha Kaya dan tidak bergantung pada amal perbuatan makhluk-Nya. Dengan kata lain, Allah tidak memerlukan sesuatu dari ciptaan-Nya, termasuk pelaksanaan ibadah haji. Allah hanya mewajibkan ibadah ini untuk kebaikan dan manfaat manusia itu sendiri.

Salah satu cara umat Islam agar dapat menunaikan ibadah haji adalah dengan mengikuti program tabungan haji. Program ini merupakan jenis produk tabungan pada bank syariah. Untuk itu mereka harus terlebih dahulu mengetahui kelebihan dan kekurangan dari produk tabungan haji. Sehingga orang akan lebih percaya dan memutuskan untuk menggunakan produk tabungan haji tersebut. Selain itu, mereka juga harus mengetahui program-program yang berkaitan dengan produk tabungan haji berdasarkan syariat Islam. Dengan adanya pengetahuan, religiusitas dan kepercayaan seseorang terhadap perbankan syariah akan

menumbuhkan rasa minat untuk menggunakan produk tabungan haji di bank syariah tersebut (Muzammil, 2021).

Menunaikan ibadah haji merupakan sebuah dambaan bagi setiap umat muslim di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sebagian besar penduduk di Indonesia ini beragama Islam, sebagai umat Islam tentunya memiliki keinginan untuk melaksanakan ibadah haji dalam menyempurnakan ibadahnya yaitu dengan memenuhi rukun Islam yang ke lima. Umat Islam Indonesia meningkat dari tahun ke tahun untuk menunaikan ibadah haji (Amalia and Setyono, 2023).

Adanya ketentuan-ketentuan tentang ibadah haji, baik ketentuan dalam hukum agama maupun ketentuan dalam hukum positif di Indonesia menjadikan lembaga-lembaga perbankan membuka produk bisnis untuk menyimpan dana haji melalui produk tabungan haji. Produk tabungan haji saat ini banyak dimiliki oleh lembaga perbankan baik perbankan syariah maupun konvensional.

Adanya produk tabungan haji pada lembaga perbankan merupakan suatu prospek yang bagus kedepannya. Dalam dunia perbankan hal utama yang diperhatikan adalah nasabah, sehingga salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh pihak bank adalah faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat menjadi nasabah yaitu kepercayaan masyarakat. Yang dimana bank memiliki peran penting bagi masyarakat yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dana ke masyarakat.

Sejak adanya kerjasama antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Kementerian Agama, kini masyarakat sangat antusias dengan adanya produk tabungan haji dan kini semakin meningkat (Aco and Natasya, 2022).

Pemerintah Arab Saudi menetapkan aturan kuota haji bagi setiap negara termasuk Indonesia, hal ini menyebabkan adanya masa tunggu keberangkatan ibadah haji yang berbeda-beda pada setiap wilayah. Kuota haji merupakan daftar tunggu keberangkatan haji setelah terdaftar sebagai calon jemaah haji. Dengan adanya kuota haji ini menyebabkan masyarakat yang telah mendaftar haji akan berangkat haji setelah menunggu beberapa tahun kemudian dikarenakan masih dalam antrian atau *waiting list* keberangkatan haji.

Tabel 1.1 Daftar Tunggu Calon Jamaah Haji Indonesia Tahun 2022

Wilayah	Kuota	Waktu Tunggu	Jumlah Pendaftar
Kalimantan Barat	1.150	13-23 tahun	35.458
Kalimantan Tengah	736	25 tahun	25.633
Kalimantan Selatan	1.743	36 tahun	72.657
Kalimantan Timur	1.181	12-38 tahun	49.828
Kalimantan Utara	190	15-34 tahun	6.340

Sumber: (satudata.kemenag.go.id)

Tabel di atas menampilkan gambaran beberapa daerah di pulau Kalimantan dengan waktu tunggu keberangkatan ibadah Haji yang cukup lama serta jumlah

pendaftar yang banyak. Dengan adanya fakta bahwa 86,9% penduduk Indonesia, atau 237,53 juta orang beragama Islam.

Hal tersebut tentu saja menjadi polemik baru bagi calon jemaah maupun pemerintah karena menumpuknya calon jemaah yang belum berangkat dan semakin panjangnya antrian keberangkatan ke tanah suci. Hal ini menjadi kegelisahan tersendiri bagi para calon jemaah yang sudah lanjut usia.

Setelah melalui serangkaian pembahasan, hasil kerja Panja BPIH dibahas bersama dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR dan Pemerintah. Dalam raker yang berlangsung 15 Februari 2023, disepakati BPIH 1444 H/2023 M, rata-rata sebesar Rp 90.050.637,26, dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp 15.150 dan 1 SAR sebesar Rp 4.040. Disepakati juga bahwa Bipih yang dibayar jemaah pada 2023 rata-rata sebesar Rp49.812.700,26 (55,3%), sedang yang bersumber dari nilai manfaat sebesar rata-rata Rp40.237.937 (44,7%). Sedangkan pada tahun 2024 yang akan mendatang Besaran rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 1445 H/2024 M per jemaah untuk jemaah haji reguler sebesar Rp93,410.286 dari jumlah tersebut, besaran biaya haji yang dibayar jemaah Rp56.046.172 (60%) dan nilai manfaat sebesar Rp 37.364.114 (40%).

Dalam putusan selanjutnya dikatakan, pelunasan biaya haji akan dibayar langsung oleh jemaah dikurangi setoran awal (Rp25.000.000) dan besaran saldo rekening virtual masing-masing jemaah.

Meskipun harga biaya Haji semakin naik tiap tahunnya dan daftar tunggu yang lama itu semua tidak menyurutkan minat para calon jemaah mendaftarkan diri

untuk berhaji, karena menurut mereka ibadah Haji adalah rukun Islam yang harus di kerjakan jika mampu yang membuat mereka semakin taat kepada Allah SWT (<https://kemenag.go.id>).

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 84:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرُّبُّكُمْ أَعْلَمُ ۚ مَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Maksud dari ayat diatas yaitu “Katakanlah, ‘Tiap-tiap orang’,” dari manusia “berbuat menurut keadaannya,” sesuai dengan kondisinya masing-masing. Apabila mereka termasuk orang-orang pilihan lagi baik, maka tidaklah sesuatu itu selaras dengan mereka melainkan pasti amalan mereka itu diperuntukkan bagi Allah, Rabbul alamin. Sedangkan orang-orang selain mereka yang tidak mendapatkan curahan hidayah, maka tidaklah ada amalan yang selaras dengan mereka melainkan pasti amalan yang tertuju untuk makhluk, dan tidaklah amalan itu sesuai dengan mereka kecuali amalan yang sejalan dengan keinginan-keinginan mereka. Dan Rabbmu “lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.” Allah lebih mengetahui siapakah yang berhak untuk mendapat hidayah, sehingga Allah memberinya hidayah, dan siapakah yang tidak berhak untuk mendapat hidayah, sehingga Allah menerlantarkannya dan tidak memberinya hidayah.

Maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mengetahui semua perbuatan hambanya baik itu yang buruk maupun yang baik. Jadi apabila seorang hamba ingin

melakukan sesuatu atau keinginan yang ingin dicapai dengan niat yang baik dalam hatinya maka Allah juga akan memberi jalan atau petunjuk yang baik pula bagi hambanya.

Alhasil, dengan mayoritas umat Islam di Indonesia, ada peluang untuk memperkuat sosial ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan tabungan untuk haji. Merespons fenomena yang terjadi tersebut banyak perbankan syariah mengeluarkan produk yang dinamakan tabungan haji seperti Bank Syariah Indonesia (BSI), Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah), Bank Muamalat, Bank Kalsel Syariah dan masih banyak lagi. Produk tabungan haji ini merupakan produk tabungan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh dengan target waktu tertentu (Amalia and Setyono, 2023).

Dalam hal ini pentingnya masyarakat untuk memahami tentang religiusitas dalam menentukan menabung haji yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Religiusitas berasal dari bahasa latin religio yang akar katanya adalah religure yang berarti mengikat. Dalam kamus bahasa Indonesia religi berarti kepercayaan kepada Tuhan, yaitu percaya akan adanya kekuatan koadrat diatas manusia (Aco and Natasya, 2022).

Religiusitas diartikan sebagai suatu keadaan yang terdapat dalam diri seseorang yang mendorongnya untuk mengikuti tingkat ketaatan terhadap agama yang dianutnya. Kegiatan yang berkaitan dengan religiusitas dalam beragama tidak hanya terjadi pada saat pelaksanaan ritual pemujaan saja, tetapi juga kegiatan lain yang meningkatkan kekuatan batin (Subaidi and Liyanto, 2024).

Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka akan meningkatkan kualitas akidah akhlak dan juga syariah seseorang. Pada bidang akidah, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang maka meningkatkan kualitas ibadahnya. Pada bidang akhlak, semakin tinggi tingkat religiusitas maka semakin seseorang memperbaiki caranya berinteraksi sesama makhluk Tuhan. Pada bidang syariah, semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang akan menyebabkan ia melakukan transaksi yang dibenarkan syariat serta menghindari hal yang dilarang (Muzammil, 2021).

Selain pentingnya agama dalam kehidupan untuk menentukan pilihan dan kemauan maka seseorang harus memiliki pengetahuan akan keuangan yang baik agar pengambilan keputusan tidak pada keputusan yang salah. Literasi keuangan merupakan ukuran seseorang dalam memahami tentang bagaimana cara untuk: mengelola keuangan, mengalokasikan sebagian pendapatan untuk dana darurat, melakukan perencanaan tabungan dana pensiun, mengetahui cara berinvestasi dan sebagainya.

Literasi keuangan merupakan kebutuhan yang mendasar yang penting untuk dimiliki setiap orang agar terhindar dari berbagai masalah finansial. Literasi keuangan memiliki ikatan dengan kehidupan manusia yang mana literasi keuangan merupakan dasar pengambilan keputusan oleh individu dalam mengelola keuangan. Literasi keuangan yang baik dapat menciptakan perencanaan keuangan yang baik pula. Sebaliknya, literasi keuangan yang buruk dapat berdampak dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat terhadap perencanaan keuangan.

Tingkat literasi keuangan dapat memengaruhi seseorang dalam mengalokasikan sumber pendapatan untuk disimpan, modal usaha, ataupun untuk kebutuhan lainnya. Sehingga tingkat literasi sangat bermanfaat dalam menentukan keputusan menabung (Zidni and Fitanto, 2022).

Di samping dari peningkatan literasi keuangan, faktor norma subjektif menjadi faktor lain yang mendorong masyarakat untuk memutuskan menabung haji pada lembaga keuangan syariah. Norma Subjektif atau sosial mencerminkan persepsi konsumen tentang apa yang mereka anggap pada orang lain agar mereka lakukan. Norma subjektif mencerminkan persepsi konsumen tentang apa yang mereka anggap bahwa orang lain ingin agar mereka melakukan perilaku khusus. Keyakinan normatif utama konsumen sehubungan dengan melakukan apa yang orang lain ingin mereka lakukan dan motivasi untuk memenuhi harapan orang lain tersebut dikomunikasikan untuk membentuk norma subjektif. Berdasarkan pernyataan tersebut maka norma subjektif memiliki dua komponen yaitu keyakinan normatif dan motivasi (Mardiansyah and Syafe'i, 2020).

Maka norma subjektif dapat dikatakan seorang individu yang bersedia melaksanakan sebuah tindakan jika dirinya menganggap tindakan tersebut positif serta dirinya yakin jika individu lain menginginkan supaya dirinya melakukan suatu tindakan tertentu. Norma subjektif terbangun oleh kepercayaan normatif serta kemauan (motivasi) dalam rangka menuruti masukan atau pendapat pihak lain. Seseorang dikatakan memiliki norma subjektif positif apabila kepercayaan normatif serta ada motivasi menuruti masukan kelompok referensi. Norma subjektif seseorang terhadap perilaku akan positif bilamana ia yakin jika individu lain

memiliki suatu pendapat seharusnya ia melaksanakan masukan itu dan ada motivasi dari dirinya dalam mengikuti pendapat seseorang itu (Zainuddin, 2021).

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terkait pentingnya pengaruh religiusitas, literasi keuangan dan norma subjektif maka peneliti tertarik untuk meneliti hal serupa yang berjudul **“Pengaruh Religiusitas, Literasi Keuangan dan Norma Subjektif Terhadap Minat Menabung Haji (Studi Kasus Masyarakat Banjarmasin)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan yaitu:

1. Apakah religiusitas, literasi keuangan, norma subjektif berpengaruh secara parsial terhadap minat menabung haji masyarakat Banjarmasin?
2. Apakah religiusitas, literasi keuangan dan norma subjektif berpengaruh secara simultan terhadap minat menabung haji masyarakat Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, literasi keuangan, norma subjektif terhadap minat menabung haji masyarakat Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, literasi keuangan dan norma subjektif terhadap minat menabung haji masyarakat Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun signifikan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Prodi

Penelitian ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat dalam memperkaya khasanah literatur pada bidang perbankan syariah, khususnya mengenai faktor-faktor yang memengaruhi minat masyarakat dalam menggunakan produk tabungan haji di bank syariah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pengembangan kurikulum dan materi perkuliahan yang relevan dengan topik literasi keuangan, religiusitas, dan norma subjektif.

2. Bagi Fakultas

Hasil penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program atau kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan literasi keuangan dan pemahaman syariah masyarakat.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian sejenis di bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan perilaku konsumen, perbankan syariah, dan psikologi keuangan. Peneliti juga menyarankan untuk mengembangkan variabel lain atau memperluas wilayah penelitian agar

mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.

E. Definisi Operasional

Untuk mempertegas judul penelitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis memberikan penjelasan mengenai definisi dari judul yang diangkat “Pengaruh Religiusitas, Literasi Keuangan dan Norma Subjektif Terhadap Minat Menabung Haji (Studi Kasus Masyarakat Banjarmasin)”. Berikut ini definisi operasional yang penulis jelaskan yaitu;

1. Minat Menabung (Y)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), niat atau preferensi adalah keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu. Menurut (Kotler, 2002 hlm.78) minat (interest) digambarkan sebagai situasi seseorang sebelum melakukan tindakan, yang dapat dijadikan dasar untuk memprediksi perilaku atau tindakan tersebut. Minat menabung di asumsikan sebagai minat beli merupakan perilaku yang muncul sebagai respons terhadap objek yang menunjukkan keinginan pelanggan untuk melakukan pembelian. Minat disini adalah kecendrungan hati atau suatu keinginan yang tinggi yang ada pada diri masyarakat Banjarmasin untuk menabung haji.

Dalam kehidupan sehari-hari minat menabung haji ini juga terlihat dari kebiasaan ibu rumah tangga yang menyisihkan uang belanja dengan tekad untuk suatu hari bisa mendaftarkan haji bersama suami. Walau belum membuka rekening haji secara resmi, niat itu sudah ada dan secara perlahan terwujud.

2. Religiusitas

Zakiah Daradjat (2007) berpendapat bahwa religiusitas merupakan suatu sistem yang kompleks dari kepercayaan keyakinan dan sikap-sikap dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dari satu keberadaan atau kepada sesuatu yang bersifat keagamaan.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjarmasin, religiusitas tercermin dalam berbagai aktivitas yang menunjukkan kedekatan individu dengan ajaran agama Islam. Sebagai kota dengan mayoritas penduduk beragama Islam, banyak warga yang memulai hari dengan shalat Subuh berjamaah di masjid, meluangkan waktu untuk membaca Al-Qur'an, mengikuti pengajian rutin di lingkungan tempat tinggal, serta aktif dalam kegiatan sosial keagamaan seperti majelis taklim.

Tidak sedikit juga masyarakat yang secara konsisten menjaga perilaku sesuai dengan nilai-nilai Islam, seperti berlaku jujur dalam berdagang di pasar tradisional, menghindari riba dalam transaksi keuangan, serta menyisihkan sebagian penghasilan untuk bersedekah atau berzakat. Bagi sebagian orang, menabung untuk melaksanakan ibadah haji bukan hanya dipandang sebagai kewajiban finansial, melainkan sebagai bagian dari komitmen spiritual yang kuat.

Kesadaran beragama juga terlihat dari adanya keinginan yang tulus untuk menunaikan rukun Islam kelima, meskipun kondisi ekonomi belum sepenuhnya mapan. Banyak warga mulai membuka tabungan haji sejak dini, termasuk melalui bank syariah, sebagai bentuk ikhtiar dan niat yang

tulus dalam menjalankan perintah agama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat religiusitas seseorang dapat mendorong perilaku finansial yang lebih terarah dan terfokus pada tujuan akhirat.

3. Literasi Keuangan

Menurut Rohrke & Robinson (2000), literasi keuangan adalah cara terbaik untuk mengajarkan konsumen tentang manfaat memiliki hubungan dengan lembaga keuangan diantaranya adalah pendanaan dan kredit, kemampuan untuk membangun keuangan yang positif.. Singkatnya, literasi keuangan merupakan pemahaman umum yang harus dimiliki oleh masyarakat dalam pengelolaan keuangan agar dapat mencapai kehidupan yang sejahtera. Literasi keuangan dalam penelitian ini adalah berfokus pada pengetahuan tentang pengelolaan keuangan yang apik guna mencapai kesejahteraan yang dimiliki masyarakat Banjarmasin.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Banjarmasin, literasi keuangan dapat tercermin dalam berbagai perilaku keuangan individu atau keluarga, seperti bagaimana mereka mengelola pendapatan, membuat anggaran bulanan, hingga memahami pentingnya perencanaan keuangan jangka panjang seperti menabung.

4. Norma Subjektif

Norma subjektif adalah pandangan bahwa orang atau sekelompok penting akan mendukung perilaku tertentu, norma subjektif ditentukan berdasarkan tekanan sosial dari orang lain untuk berperilaku sesuai dengan

pandangan tersebut (Ham et al., 2015). Dalam penelitian ini norma subjektif mencerminkan sejauh mana seseorang merasa bahwa orang-orang terdekat (keluarga, teman, tokoh agama atau komunitas) mendorong atau mengharapkan mereka untuk mulai menabung demi menunaikan ibadah haji.

Seorang warga negara yang ingin menabung untuk biaya haji mungkin merasakan dorongan dari keluarganya agar rajin menabung sebagai persiapan beribadah. Teman atau tetangga juga mungkin sering berdiskusi tentang pentingnya menabung untuk haji sebagai bagian dari tanggung jawab spiritual dan sosial. Terlebih lagi, dalam komunitas pengajian atau kelompok keagamaan di Banjarmasin, ada tekanan sosial yang halus agar anggota aktif menabung haji agar bisa segera menjadi lebih baik. Tekanan dan dukungan seperti ini membentuk norma subjektif yang mempengaruhi motivasi seseorang untuk menabung haji.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisi tentang latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Landasan Teori. Pada bab ini disajikan informasi mengenai penjelasan beberapa teori-teori yang dipakai untuk menguraikan permasalahan pada penelitian, dimana teori tersebut bersumber dari buku, literatur, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang bagaimana penelitian dilaksanakan yang tersusun berupa jenis penelitian, perolehan data dan Teknik pengumpulannya, variable penelitian dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisisnya berhubungan langsung dengan rumusan masalah.

BAB V Penutup. Pada bab ini mengungkapkan serta menguraikan simpulan dan saran atas dasar penelitian.